POLICY BRIEF

The Ultimate Power of PT. Sumber Permata Selaras

PENCABUTAN IZIN YANG MASIH MENINGGALKAN BANYAK BEBAN

1 REKOMENDASI

Gubernur Sulawesi Tengah segera mengeluarkan surat kepada KPP Pratama Poso untuk mengejar kewajiban pajak yang tidak dibayarkan oleh PT. Sumber Permata Selaras, saat melakukan pembongkaran hutan di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali yang dilakukan pada tahun 2011.

2 REKOMENDASI

Gubernur Sulawesi Tengah segera mengeluarkan surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Sumber Permata Selaras, karena pencabutan izin yang dilakukan oleh PJ Bupati Morowali Utara dianggap maladministrasi.

3 REKOMENDASI

Gubernur Sulawesi Tengah segera menyurat ke Ditjen ESDM di Jakarta untuk membatalkan pengaktifan kembali IUP Operasi Produksi PT. Sumber Permata Selaras, dan mendesak perusahaan untuk mereklamasi lubang tambang yang telah diabaikan setelah melakukan aktifitas eksploitasi pasca tahun 2011.

A RINGKASAN

Penagihan kewajiban perusahaan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penebangan hutan untuk keperluan eksploitasi pertambangan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dilakukan oleh PT. Sumber Permata Selaras, di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara wajib dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Diketahui PT. Sumber Permata Selaras, memiliki IUP Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) bernomor : 540.3/SK.002/DESDM/VI/2011 seluas ±424 Ha yang berlaku 10 tahun, tertanggal 16 juni 2011, sementara 4 bulan sebelumnya pada tanggal 21 Februari 2011 perusahaan ini, berstatus Non Clean and Clear (Non CnC) yang ditetapkan oleh Direktoran Jenderal Kementerian Mineral dan Batubara.

Selain itu, PT. Sumber Permata Selaras teridentifikasi pada bulan Oktober 2010 sebelum Izin Operasi Produksi dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, sudah melakukan pembongkaran hutan dan lahan pada tahun 2013 namun perusahaan tersebut berhenti beroperasi dan meninggalkan kerusakan hutan dan lubang tambang tanpa rehabilitasi.

B LATAR BELAKANG

Desa Ganda-ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara dihuni ±1.650 jiwa atau 556 KK, seiring dengan diterbitkannya banyak Izin Usaha Pertambangan yang melakukan Operasi Produksi dikawasan hutan yang ada di desa-desa tersebut, sehingga membuat warga mengalami krisis air bersih karena sumur-sumur mengering meski belum tiba musim kemarau.

Pada Tahun 2011 terdapat 10 izin perusahaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, perusahaan tersebut antara lain adalah PT. Mulia Pasific Resources (MPR), CV. Ita Matra Nusantara, PT. Integra Teknik Nusantara, PT. Sumber Permata Selaras (SPS), PT. Sumber Swarna Pratama, PT. Graha Sumber Mining, PT. Trinusa, PT. Bangun Bumi Indah (BBI), CV. Reski Utama dan PT. Hoffman International.

Namun di Tahun 2013, dari 10 perusahaan pemegang IUP itu, kini tinggal empat yang beroperasi yakni PT. Mulia Pasific Resources, PT. Graha Sumber Mining, PT. Trinusa dan CV. ita Matra. Yang lainnya sudah berhenti dan meninggalkan lahan yang sudah gundul dan tak direhabilitasi. Akan tetapi setelah Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2014 izin tersebut berkurang, hanya tersisa PT. Mulia Pasific Resources, PT Itamatra, PT. Central Omega Resources dan PT. Central Omega Resources Industri yang saat ini telah membangun smelter permunian nikel.

Saat melakukan penambangan ada beberapa perusahaan yang melakukan penambangan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan pada saat itu, salah satunya PT. Sumber Permata Selaras. Yang memiliki IUP Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP) bernomor: 540.3/SK.002/DESDM/VI/2011 seluas 424 Ha yang berlaku 10 tahun.

Sejak beroperasi perusahaan tersebut diduga melakukan pengerusakan hutan dan meninggalkan lubang tambang tanpa melakukan reklamasi sesuai dengan aturan perundang-udangan yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit bagi daerah maupun masyarakat yang ada di sekitar wilayah pertambangan tersebut.

C THE POWER OF PT. SUMBER PERMATA SELARAS

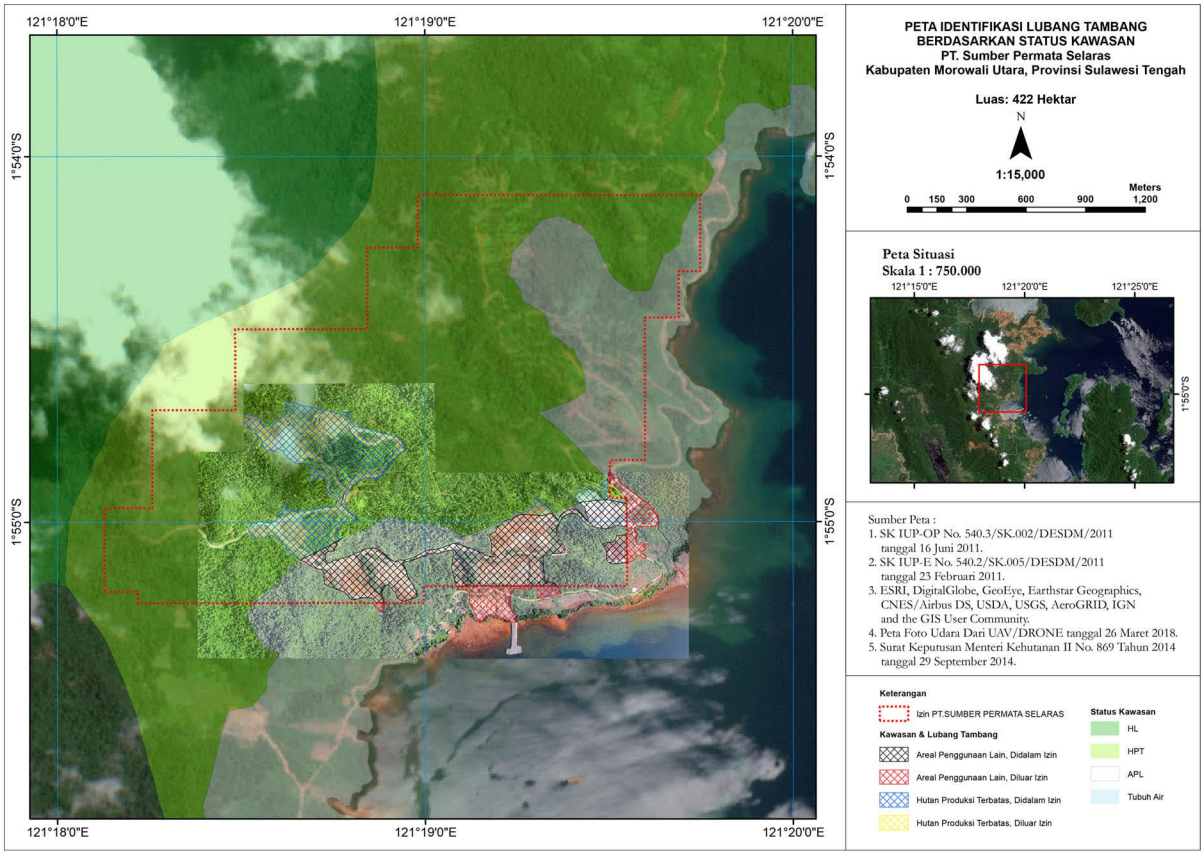

PT. Sumber Permata Selaras diduga telah melakukan penebangan dan pengerusakan hutan diwilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa memiliki Izin

Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari kementerian kehutanan dan menimbulkan kerusakan lahan mencapai ±131 Ha.

Berikut tabel status kawasan dan kerusakan lahan yang dilakukan oleh PT. Sumber Permata Selaras :

No.	Status Kawasan	Luas Izin Berdasarkan Status Kawasan	Luas Kerusakan Lahan Berdasarkan Status Kawasan
1	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	302.52 Ha	80 Ha
2	Areal Penggunaan Lain (APL)	119.52 Ha	51 Ha
Total		422 Ha	131 Ha

D PELANGGARAN HUKUM

Temuan lapangan bahwa PT. Sumber Permata Selaras terindikasi melakukan pelanggaran antara lain *:*

1. Tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
2. Tidak melakukan reklamasi pasca tambang
3. Tidak memiliki Izin Terminal Khusus (TUKS).

Berikut aturan yang dilanggar oleh PT.. Sumber Permata Selaras sebagai berikut :

Aturan Yang Dilanggar	Pasal	Ketentuan Pidana
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	• Pasal 38 ayat (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. • Pasal 50 ayat (3) huruf g melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan	Pasal 78 • Ayat (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). • Ayat (7) yaitu barang siapa dengan

Aturan Yang Dilanggar	Pasal	Ketentuan Pidana
	tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri • Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang di perbaharui oleh Permen No 61 Tahun 2012 kemudian perubahan ketiga oleh Permen 105 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Jo P.18/Menhut-II Tahun 2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diubah menjadi P.16/Menhut-II Tahun 2014 yang diubah lagi oleh P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). • Ayat (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran. • Ayat (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara	Pasal 99 ayat (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 3 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 4 ayat (1),	Pasal 160 Ayat (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipjdana dengan pidana penjara paling lama 5 (lirria) tahun dam denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Aturan Yang Dilanggar	Pasal	Ketentuan Pidana
	Pasal 5 ayat (1) , Pasal 14 ayat (1). Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), (2) atau (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 41, Pasal 47 ayat (1) Dan termasuk sanksi administratif dikenai Pasal 48.	
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan	Pasal 17 Ayat (1) Setiap orang dilarang: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.	Pasal 91 ayat 2 huruf a dan b yang menyebutkan Korporasi yang : a. Menjual, menguasai, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau b. Membeli memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf e Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak RpRp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	Pasal 104 Ayat (2) untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib dipenuhi persyaratan teknis ke pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran serta dan kelestarian lingkungan dengan izin menteri	Pasal 299 Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin dari menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta ruiah)

E KERUGIAN NEGARA

Aktivitas PT. Sumber Permata Selaras yang menebang hutan seluas ±80 Ha didalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menyebabkan negara mengalami kehilangan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) disektor kehutanan yang diliat dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) dan Penggantian Nilai Tegakkan (PNT) dengan nilai Rp126.651.182,18

Berikt tabel taksiran kerugian negara berdasarkan volume kayu berdasarkan kelas/Ha

Volume Kayu Berdasarkan Kelas/Hektar							
No.	Kelas Diameter (Centimeter)	Volume Kayu/Blok (Kubik)	Kelas Kayu				Total Volume Berdasarkan Diameter
			Meranti	Rimba Campuran	Indah - 1	Indah - 2	
1	10 s.d 19	3461.53	0.94	1.00	0.00	0.12	2.06
2	20 s.d 39	38480.07	10.22	10.75	0.04	1.89	22.90
3	40 s.d Up	114011.91	34.55	28.21	0.14	4.95	67.85
4	50 s.d Up	71532.60	22.59	17.12	0.07	2.79	42.57

LATAR BELAKANG

Persentase Volume								
No.	Kelas Diameter (Centimeter)	Volume Kayu/Blok (Kubik)	Kelas Kayu				Total Presentase Komposisi Kayu/Hektar	
			Meranti	Rimba Campuran	Indah - 1	Indah - 2		
1	10 s.d 19	3461.53	45.63	48.54	0.00	5.83	100	%
2	20 s.d 39	38480.07	44.63	46.94	0.17	8.25	100	%
3	40 s.d Up	114011.91	50.92	41.58	0.21	7.30	100	%
4	50 s.d Up	71532.60	53.07	40.22	0.16	6.55	100	%

Volume Kayu Berdasarkan Kelas & Presentase							
No.	Kelas Diameter (Centimeter)	Volume Kayu/Blok (Kubik)	Kelas Kayu				Total
			Meranti	Rimba Campuran	Indah - 1	Indah - 2	
1	10 s.d 19	272.20	124.20	132.13	0.00	15.87	272.20
2	20 s.d 39	3025.90	1350.46	1420.36	5.14	249.64	3025.60
3	40 s.d Up	8965.38	4565.17	3727.81	18.83	654.47	8966.28
4	50 s.d Up	5625.00	2985.19	2262.38	9.00	368.44	5625.00
Total Volume (Kubik)			9025.03	7542.67	32.97	1288.42	17889.08

No.	Kelas Diameter (Centimeter)	Volume Kayu/Blok (Kubik)	Kelas Kayu Meranti	PSDH	PNT	DR
1	10 s.d 19	272.20	124.20	Rp -	Rp -	
2	20 s.d 39	3025.90	1350.46	Rp 620,000.00	Rp 254,000.00	$ 14.00
3	40 s.d Up	8965.38	4565.17	Rp 640,000.00	Rp 266,250.00	$ 14.50
4	50 s.d Up	5625.00	2985.19	Rp 640,000.00	Rp 266,250.00	$ 14.50
Total				Rp 5,669,516,578.25	Rp 2,353,300,600.61	$ 128,386.68
No.	Kelas Diameter (Centimeter)	Volume Kayu/Blok (Kubik)	Kelas Kayu Rimba Campuran	PSDH	PNT	DR

1	10 s.d 19	272.20	132.13	Rp	-	Rp	-		
2	20 s.d 39	3025.90	1420.36	Rp	320,000.00	Rp	48,500.00	$	12.00
3	40 s.d Up	8965.38	3727.81	Rp	340,000.00	Rp	60,750.00	$	12.50
4	50 s.d Up	5625.00	2262.38	Rp	340,000.00	Rp	60,750.00	$	12.50
Total				Rp	2,491,176,483.50	Rp	432,790,932.84	$	91,921.57
No.	Kelas Diameter (Centimeter)	Volume Kayu/Blok (Kubik)	Kelas Kayu Indah I	PSDH		PNT		DR	
5	11 s.d 19	9971.60	0.00	Rp	-	Rp	-		
6	21 s.d 39	12171.38	5.14	Rp	9,150,000.00	Rp	7,885,000.00	$	20.00
7	60 s.d Up	14371.17	18.83	Rp	9,150,000.00	Rp	7,885,000.00	$	20.00
8	70 s.d Up	16570.96	9.00	Rp	9,150,000.00	Rp	7,885,000.00	$	20.00
Total				Rp	301,687,764.63	Rp	259,979,019.03	$	659.43
No.	Kelas Diameter (Centimeter)	Volume Kayu/Blok (Kubik)	Kelas Kayu Indah II	PSDH		PNT		DR	
9	12 s.d 19	18770.75	15.87	Rp	-	Rp	-		
10	22 s.d 39	20970.54	249.64	Rp	1,500,000.00	Rp	753,000.00	$	18.00
11	80 s.d Up	23170.33	654.47	Rp	1,500,000.00	Rp	753,000.00	$	18.00
12	90 s.d Up	25370.12	368.44	Rp	1,500,000.00	Rp	753,000.00	$	18.00
Total				Rp	1,908,821,158.57	Rp	958,228,221.60	$	22,905.85

berikut ini kalkulasi potensi kerugian negara akibat penebangan tegakan pada hutan alam yang berada dikawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Kalkulasi Beban PNBP PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan)
= Beban PSDH (Meranti + Rimba Campuran + Kayu Indah I + Kayu Indah II) X 10%
= (Rp5,669,516,578.25 + Rp2,491,176,483.50 + Rp301,687,764.63 + Rp1,908,821,158.57) X 10%
= Rp10,371,201,984.95 X 10 %
= Rp1,037,120,198.49

Kalkulasi Beban PNT (Pengganti Nilai Tegakan)
= Beban Tagihan PNT (Meranti + Rimba Campuran + Kayu Indah I + Kayu Indah II)
= Rp2,353,300,600.61 + Rp432,790,932.84 + Rp259,979,019.03 + Rp958,228,221.60
= Rp4,004,298,774.08

Kalkulasi Beban DR (Dana Reboisasi)
= Beban Tagihan DR (Meranti + Rimba Campuran + Kayu Indah I + Kayu Indah II)
= $128,386.68 + $91,921.57 + $659.43 + $22,905.85
= $243,873.54
Jika dirupiahkan dengan asumsi nilai kurs dollar sebesar Rp13,000.00 maka menjadi
$243,873.54 X Rp13,000.00/$ = Rp3,170,355,959.76

Maka berdasarkan kalkulasi tersebut diduga PT. Sumber Permata Selaras mengakibatkan kerugian negara akibat penebangan terhadap tegakan hutan sebesar Rp8,211,774,932.33. Besaran kerugian negara tersebut belum terhitung dengan tunggakan biaya reklamasi yang seharusnya dilakukan oleh PT. Sumber Permata Selaras akibat aktivitas pertambangan yang menyebabkan terjadinya perubahan kontur, bentang alam dan tata guna lahan.

Pada 9 April 2015 setelah berokoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah dan menyarankan kepada PJ. Bupati Morowali Utara, Abdul Haris Renggah. M.Si, agar menjalankan rekomendasi Kordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KORSUP KPK) tahun 2014. Hal tersebut ditindak lanjuti Bupati Morowali Utara dengan mengeluarkan pencabutan IUP yang bernomor: 188.45/KEP-B.MU/0083/IV/2015.

Alasan pencabutan IUP operasi produksi PT. Sumber Permata Selaras yaitu Wilayah perusahaan tersebut tumpang tindih dengan wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk. berdasarkan keputusan Nomor: B.745/Pres/12/1995 Tentang persetujuan bagi perubahan dan perpanjangan Kontrak Karya PT. Inco, seluas kurang lebih ±36.635 Ha.

Namun pencabutan IUP oleh Pj Bupati Morowali Utara dilaporkan Ke Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, dalam pelaporannya Direktur PT. Sumber Permata Selaras melaporkan Bupati Morowali Utara melakukan dugaan penyalahgunaan wewenang. Alasan pelaporan tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 telah dilakukan penciutan wilayah atas Wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (KEMEN ESDM) Nomor : 255/K/30/D/JB/2015, sehingga secara *de facto* tidak ada terdapat tumpang tindih antara WIUP OP PT. Sumber Permata Selaras dengan Wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk.

Setelah supervisi yang dilakukan oleh Tim Ombudsman Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 29 September 2017, Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan surat bernomor 540//546/DIS.ESDM terkait klarifikasi atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (WIUPK OP) di Kolonodale tanggal 3 Oktober 2017 surat tersebut menyatakan bahwa wilayah PT. Sumber Permata Selaras berada diluar wilayah WIUPK PT. Vale Indonesia Tbk. Berdasarkan surat tersebut, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara sesuai hasil supervisi akan mengaktifkan kembali IUP Operasi Produksi PT. Sumber Permata Selaras.

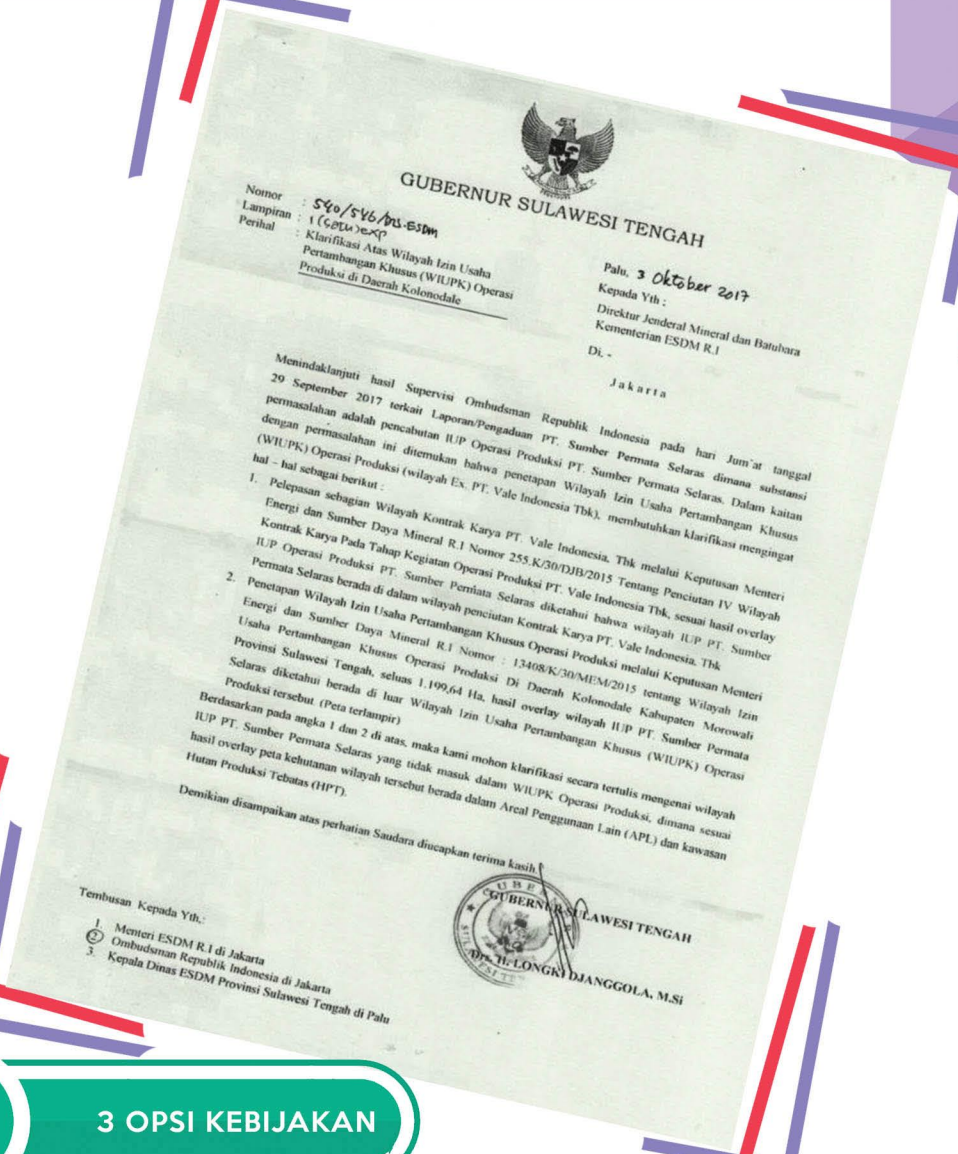

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Nomor : 540/546/DIS-ESDM
Lampiran : 1 (satu) exp
Perihal : Klarifikasi Atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Operasi Produksi di Daerah Kolonodale

Palu, 3 Oktober 2017

Kepada Yth :
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian ESDM R.I
Di. -
Jakarta

Menindaklanjuti hasil Supervisi Ombudsman Republik Indonesia pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 terkait Laporan/Pengaduan PT. Sumber Permata Selaras dimana substansi permasalahan adalah pencabutan IUP Operasi Produksi PT. Sumber Permata Selaras. Dalam kaitan dengan permasalahan ini ditemukan bahwa penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Operasi Produksi (wilayah Ex. PT. Vale Indonesia Tbk), membutuhkan klarifikasi mengingat hal – hal sebagai berikut :

1. Pelepasan sebagian Wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I Nomor 255.K/30/DJB/2015 Tentang Penciutan IV Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. Vale Indonesia Tbk, sesuai hasil overlay IUP Operasi Produksi PT. Sumber Permata Selaras berada di dalam wilayah penciutan Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk
2. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I Nomor : 13408/K/30/MEM/2015 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Di Daerah Kolonodale Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 1.199,64 Ha, hasil overlay wilayah IUP PT. Sumber Permata Selaras diketahui berada di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Operasi Produksi tersebut (Peta terlampir)

Berdasarkan pada angka 1 dan 2 di atas, maka kami mohon klarifikasi secara tertulis mengenai wilayah IUP PT. Sumber Permata Selaras yang tidak masuk dalam WIUPK Operasi Produksi, dimana sesuai hasil overlay peta kehutanan wilayah tersebut berada dalam Areal Penggunaan Lain (APL) dan kawasan Hutan Produksi Tebatas (HPT).

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ir. LONGKI DJANGGOLA, M.Si

Tembusan Kepada Yth.:
1. Menteri ESDM R.I di Jakarta
2. Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta
3. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

F 3 OPSI KEBIJAKAN

A IDENTIFIKASI LUBANG TAMBANG DAN LAHAN TERGANGGU

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan koordinasi dengan para pihak untuk melakukan identifikasi lubang tambang dan lahan terganggu, sebagai dasar penagihan kewajiban PT. Sumber Permata Selaras, yang sudah meninggal lubang tambang termasuk yang ada di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara.

B PENEGAKAN HUKUM

Penegakkan hukum, harus dilakukan terhadap PT. Sumber Permata Selaras dikarenakan terbukti tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam melakukan penambangan.

C PENAGIHAN TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK

Dengan tidak beroperasinya PT. Sumber Permata Selaras sejak tahun 2013, tidak serta merta kewajiban atas reklamasi lubang tambang dapat diputihkan, hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk kewajiban pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Daftar Pustaka.

Akta Perusahaan PT. Sumber Permata Selaras.

SK IUP PT. Sumber Permata Selaras

Pengumuman kedelapan C&C 13 Februari 2013

Matrix Pengaduan PT. Sumber Permata Selaras Ke Ombudsman

Surat Klarifikasi Gubernur Sulawesi Tengah Atas Wilayah Operasi Produksi PT. Sumber Permata Selaras

Surat Keterangan PT. Sumber Permata Selaras, tidak memiliki IPPKH Dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Tim Penyusun

- Ahdiyat/Vetran (Ketua TIM Penulis) Kelompok Muda Peduli Hutan (KOMIU)
- Ufudin, S.Pd (Anggota) Kelompok Muda Peduli Hutan (KOMIU)
- Titik Tri Wahyuningsih, S.H. (Anggota) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (YLBH APIK)Sulawesi Tengah
- Tiara Dewi Murni, S.H. (Anggota) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (YLBH APIK)Sulawesi Tengah

KOMIU Kelompok Muda Peduli Hutan

YLBH APIK - SULTENG